

Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Sasmita Hasdiana¹, Nurazizah Alamsyah², Kasful Anwar US³, Sya'roni Sya'roni⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: mitacumith@gmail.com, alamsyahnurazizah42@gmail.com,
kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, syaroni@uinjambi.ac.id

Alamat: Jln. Arif Rahman Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361

Korespondensi penulis: mitacumith@gmail.com

Abstract : *This paper discusses the Indonesian government's education policy in the New Order era and its influence on Islamic education in Indonesia. This paper aims to find out how education policy in Indonesia in the New Order era was and its influence on Islamic education in Indonesia. The New Order provided a new style for Islamic religious education policy, because the influence of communism shifted towards strengthening Pancasila through a sustainable national development plan. Education is the main pillar of the founding of a nation. Education is an effort to design the future of humans as a generation that will advance a nation. The concept of education applied in Indonesia has never been separated from political elements and government policies. Education during the New Order era was a short-term education system or, in other words, centralization, making the quality of Indonesian education increasingly worse. Thus, education during the New Order era was not aimed at improving people's standard of living, let alone improving Indonesia's human resources, but prioritized political orientation so that all people always obeyed every government policy. Education is a link in the process of guiding and cultivating good human abilities. Apart from that, education is an introduction to humanity to a greater or higher civilization based on the balance of human life, the environment and the Creator. Education is a field which is related to human life. The general aim of Islamic education is to make the personality of every believer have advanced thinking, ready to legalize every truth of his knowledge, and expert in implementing the knowledge he has. The goals of Islamic education can be realized if it is carried out according to the correct basics, namely the Koran and Hadith. One of these government regulations is regulations. Regarding the nine-year compulsory education program, namely elementary school and junior high school or equivalent. Therefore, Islamic education has existed since the Old Order era until the Reformation era, where the quality of education has increasingly improved and experienced good changes.*

Keywords: *New Order, Education Policy, Government*

Abstrak : Makalah ini membahas tentang kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia era orde baru serta pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia, makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia era orde baru serta pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah penguatan Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Pendidikan pada masa Orde Baru merupakan sistem pendidikan terpusat atau dengan istilah sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Pendidikan merupakan penghubung dalam proses membimbing dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan kemanusiaan yang baik. selain itu, pendidikan menjadi pengantar umat manusia menuju peradaban yang lebih agung atau tinggi berdasarkan pada keseimbangan jalinan manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta. Pendidikan merupakan suatu bidang yang didalamnya mengaitkan dengan kehidupan manusia. Tujuan secara umum pendidikan Islam adalah menjadikan kepribadian setiap mukmin memiliki daya pikir yang maju, bersedia dalam melegalkan setiap kebenarannya itu, dan ahli mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya. Tujuan pendidikan Islam dapat terwujud jika dijalankan sesuai dasar-dasar yang benar yaitu Al Quran dan Hadist. Di antara peraturan pemerintah tersebut salah satunya adalah peraturan. Terkait program wajib belajar sembilan tahun yaitu tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sudah ada sejak zaman orde lama hingga reformasi, yang kualitas pendidikannya semakin membaik dan mengalami perubahan yang baik.

Kata kunci : Orde Baru, Kebijakan Pendidikan, Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah penguatan Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Pendidikan pada masa Orde Baru merupakan sistem pendidikan terpusat atau dengan istilah sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita yaitu putusan pemerintah adalah putusan yang tidak boleh dilanggar.

Pada masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan. Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan Agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial

kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan Agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan universitas negeri.

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P & K (Dep Dik Bud). Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah ditangani oleh Departemen Agama sendiri. Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendirisendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat=Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB Dua Menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas 1 SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P & K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya adalah untuk mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P&K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isinya ialah:

- a. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
- b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya: di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.

- c. Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orangtua/walinya.
- e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Untuk menyempurnakan kurikulumnya, dibentuklah panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Dalam ketatanegaraan kita dinyatakan bahwa negara berdasarkan UUD 1945. Kedaulatan di tangan rakyat yaitu di tangan MPR. Sebelum dibentuknya MPR menurut UUD 1945, di Indonesia pernah dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun 1959. Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing” (BAB II pasal II: I) dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas”, dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan munculnya angkatan baru yang disebut Angkatan 66. Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni.

Masalah yang dibahas dalam kajian ini adalah perkembangan Islam pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, dan dampak dari kebijakan pendidikan Islam tersebut. Berdasarkan pada rumusan tersebut maka kajian ini difokuskan untuk membahas pola pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam yang muncul pada masa itu, sehingga dalam makalah ini penulis lebih memfokuskan pada arah kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan bagaimana dampak yang terjadi dalam pendidikan Islam setelah munculnya kebijakan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Islam Pada Masa Orde Baru

Setelah presiden Sukarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga terhenti. Bersamaan dengan itu, lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Orde ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun. Dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai tempat (terutama di kota-kota besar) bangunan-bangunan besar dan mewah didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin menurun. Karena ‘trias politika’ sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara, yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya, baik itu lembaga legislatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga eksekutif. Keduanya tidak lebih hanyalah sebagai ‘robot’ yang gerak-geriknya diatur oleh lembaga eksekutif.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masamasa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang Menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan pendidikan agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan Agama.

Kudeta berdarah 30 September 1965 yang gagal telah mengubah arah politik bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap PKI yang dilakukan setelah kudeta, kaum Muslim dan Kristen bekerjasama bahu membahu dengan tentara. Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Tetapi konversi besar yang terjadi itu disamping menggembirakan bagi sebagian tokoh agama, juga telah menjadi pemicu bagi timbulnya ketegangan dan konflik antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen.

Banyaknya orang yang masuk Kristen (meski yang masuk Islam dan agama lain juga banyak) kemudian dibesar-besarkan oleh media Barat atau misionaris asing, membuat kalangan Muslim ketakutan dan merasa terancam. Inilah pangkal dari

wacana ancaman Kristenisasi di kalangan Islam yang berujung pada tuntutan untuk (1) membatasi penyiaran agama hanya kepada yang belum beragama, (2) agar pembangunan tempat ibadah mendapat persetujuan penduduk pusat.

Agama Kristen Katolik di Indonesia tampaknya benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan melakukan upaya Kristenisasi secara terbuka pasca-G. 30 S/PKI. Peluang ini ternyata berhasil merayu sebagian umat Islam untuk berpindah ke agama mereka. Yang lebih demonstratif lagi adalah sebagai minoritas, mereka tidak segan-segan mendirikan gereja dan sekolah-sekolah di tengah-tengah lingkungan masyarakat mayoritas Muslim. Mereka tidak segan-segan melakukan ajakan Kristenisasi dari rumah ke rumah kepada umat Islam dengan membagikan sejumlah materi yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam. Alasannya sederhana, yaitu bantuan sosial dan kepedulian mereka terhadap nasib sebagian umat Islam yang memerlukan bantuan. Jika diteliti, sebenarnya kegiatan seperti ini tidak lebih dari *peaceful aggressison* ‘suatu penyerangan yang bersemboyan perdamaian’. Dari segi ini, Kristen/Katolik melalui misionarisnya tampak sudah melampaui batas, sebab mereka sudah tidak mengindahkan lagi etika beragama, atau dengan pengertian lain, para misionaris Kristen/Katolik tampak demonstratif memasuki rumah-rumah orang Islam dengan berbagai dalih untuk menyampaikan pekabaran Injil.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam pada masa Orde Baru

Undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang tampaknya masih terdapat dikotomi pendidikan. Di mana bila dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal bila digabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan dan juga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang.

Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal, sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan faham atau polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.
- b. Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan menggunakan andai-andaian model yang diidealisasi yang sering kali membuat kita terjebak dalam romantisme yang berlebihan.
- c. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.
- d. Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses mengajar agama.

Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing". Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:

- a. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- b. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dilihat dari legalitas hukum penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, mengalami proses yang panjang yaitu sejak masa pasca kemerdekaan hingga ditetapkan undang-undang no. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam proses mendapatkan legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang pro karena menganggap PAI penting diberikan di Sekolah/Perguruan Tinggi, dan mereka yang kontra karena menganggap tidak penting dan cukup diganti dengan pendidikan budi pekerti.

a. Hubungan negara dan Islam dalam Politik Orde Baru.

1. Hubungan yang bersifat Antagonistik (1966-1981)

Setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan politik Islam, terutama kelompok radikal (Komando Jihad, perjuangan Revolusi Islam Indonesia, Dewan Revolusioner Islam Indonesia) yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah.

Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologis, peranan partai-partai politik yang bercorak ideologis politik. Sesuai dengan strategi pembangunan yang menekankan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan politik semata-mata bertugas sebagai penunjang dengan menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah melakukan marginalisasi peranan agama dalam struktur politik.

Kekhawatiran akan semakin menguatnya militansi Islam ini menjadi agenda utama pembicaraan para elite politik Orde Baru. Trauma masa lalu” pembangkangan” tokoh-tokoh Islam, dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan sehingga politik orde baru mencoba melemahkan ideologi

communal dan Islam Ideologis. Beberapa kekhawatiran itu adalah: (1) munculnya radikalisme Islam yang berjuang membentuk negara Islam Indonesia, (2) tampil kembalinya partai-partai politik Islam dalam percaturan politik nasional, (3) kekhawatiran merebaknya isu primordialisme di tengah masyarakat, termasuk masalah agama dan (4) isu tentang negara Islam dan Piagam Jakarta.

Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa ideologi negara tidak akan terganggu lagi oleh ideologi komunal tersebut. Tujuan lain dari upaya ini adalah agar masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik tanpa dihantui lagi oleh pertentangan antar ideologi sebagaimana pengalaman sejarah pada masa lampau. Asumsinya adalah bahwa pluralitas ideologi yang ada di Indonesia merupakan sumber konflik yang berkepanjangan. Hal ini, bagi Orde Baru, memang cukup beralasan, sebab Islam oleh muslim radikal dan aliran garis keras dipandang sebagai ideologi alternatif bagi negara. Menurut pandangan mereka, radikalisme Islam tersebut sangat potensial untuk menjadi oposisi abadi yang dapat menyebabkan instabilitas dan pergolakan sehingga perlu diwaspadai dan dirintangi.

Alasannya adalah: pertama, Islam dalam ajarannya selalu melihat realitas sosial yang harus menyesuaikan diri dengan tataran moral ideal. Kedua, ada sejumlah kekecewaan baik kekecewaan yang bersifat ideologis-politis maupun ekonomis pada kelompok yang tersingkir dan masyarakat lapisan bawah yang termarginalkan. Jika demikian yang terjadi maka akan mengesankan bahwa Islam sebagai kelompok pembangkang abadi atau kelompok oposisi bagi rezim Orde Baru. Kebijakan Orde Baru yang diskriminatif dan memarjinalkan pesantren hingga mengakibatkan pesantren kurang diminati di tengah kontestasi dunia pendidikan modern.

Posisi umat Islam mengalami depolitisasi karena dianggap tidak mendukung pembaharuan yang digulirkan pemerintah yang mengedepankan pembangunan. Akomodasi pemerintah terhadap umat Islam pada masa Orde Baru lebih banyak pada hal-hal yang non-politik. Hal ini lantaran orientasi pragmatis pemerintah yang lebih memperhatikan pembangunan ekonomi dan membatasi pembangunan politik, sehingga partai-partai Islam tidak diberikan kebebasan untuk berkembang. Bahkan pemerintah hanya mengizinkan adanya tiga partai, yaitu wakil partai Islam, wakil partai Nasionalis dan Golongan Karya yang berada di bawah kendali pemerintah Orde Baru.

2. Hubungan Resiprokal- Kritis (1982- 1985)

Pada periode ini, hubungan antara umat Islam dengan negara ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh political test yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal Pancasila bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia.

Sejak sosialisasi ide asas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket UU Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam beraneka ragam. Bila dipilah-pilah, reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi yang ekstrim-inskonstitusional. Yang pertama diwakili oleh PPP sebagai “partai politik Islam” dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keIslamannya. Sedangkan yang kedua diwakili oleh kelompokkelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut. Dengan klimaksnya, meletusnya peristiwa Tanjung Priok.

Pada awal dekade 1980, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena meningkatnya semangat religiusitas umat dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan gerakan atau ormas-ormas Islam yang telah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, Jamiat Khair dan sebagainya.

Dari uraian tentang sebagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang terjadi antara tahun 1966-1985, sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat diambil benang merahnya yakni bahwa Orde Baru sejak masa awal hingga kira-kira satu dasawarsa menjelang keruntuhannya, telah melakukan penyempitan (devolusi) politik, baik melalui fusi partai-partai maupun melalui ideologisasi tunggal serta mengadakan pengawasan yang ketat terhadap Islam dan para aktivitasnya. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam khususnya yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan maupun partai politik.

3. Hubungan yang bersifat Akomodatif (1986- 1998)

Setelah melalui political test, umat Islam dinilai oleh negara “lulus ujian”. Umat Islampun semakin memahami bahwa kebijakan negara tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam (sekularisasi), maka dimulailah hubungan yang saling berakomodasi.

Konsep pemerintah Orde Baru tidak membedakan “Islam politik” dan “Islam ibadah”. Bahkan pemerintah Orde Baru sangat membutuhkan dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas, baik guna legitimasi sistem politik maupun dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Mereka belajar banyak dari pengalaman partai politik Islam sebelumnya yang terpecah-belah. Hubungan akomodatif ini mulai tampak ketika keluar kebijaksanaan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus larangan berbusana muslimah di sekolah-sekolah, pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Pengadilan Agama, pembentukan ICMI, pengiriman dai ke daerah transmigrasi. Disini Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam.

b. Analisis kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru Persepektif Sejarah Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pada masa orde baru salah satunya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revitalisasi terhadap sistem dan metodologi pembelajaran pada Lembaga-lembaga pendidikan islam seperti madrasah, pesantren, dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai 1990-an. Namun demikian, kebijakan dalam zaman ini bukan berarti sempurna atau tidak ada sisi negatifnya.

Pada awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama karena pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan islam dibawah kementerian agama.

Menghadapi problem tentang lembaga madrasah yang belum masuk dalam sistem pendidikan nasional langkah pertama yang dilakukan adalah pembaruan dengan mengeluarkan kebijakan tahun 1967 sebagai respon dari TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan standarisasi suatu tugas atau jabatan dalam organisasi kelompok dan kegiatan pembentukan suatu struktur.

- b. Keputusan Presiden No. 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan

Isi keputusan mengenai keputusan Presiden No 34 tanggal 18 April tahun 1972 tersebut mencakup tiga hal:

- 1) Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
- 2) Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan
- 3) keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
- 4) Ketua lembaga administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Kementrian Agama, yang sejak awal kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah agama). Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan sekolah-sekolah agama dari menteri agama kepada menteri pendidikan dan kebudayaan, menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Dengan adanya kebijakan tersebut dinilai menjadi gambaran yang berkaitan dengan usah sekularisasi isi pendidikan umum dan sekolah-sekolah agama. Seandainya penulis yang berada mewakili kementrian agama akan tetap mengatakan bahwa perihal mengenai pendidikan agama itu masuk dalam urusan kementerian agama karena dalam undang-undang pemerintahan daerah, urusan pendidikan agama tetap menjadi kewenangan kementrian agama dan tidak di otonomikan.

c. Instruksi Presiden No 15 tahun 1974 Yang Mengatur Operasional Pendidikan dan Latihan

Penerbitan Inpres ini menyusul setelah diterbitkannya Keppres No. 34 tahun 1972 yang pada hakikatnya juga merupakan kebijakan pendidikan satu atap, bagi sebagian anggota masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa jika pendidikan madrasah tidak dilakukan perubahan dan pembaruan, kondisi pendidikan madrasah tetap menjadi terbelakang dan menyandang banyak kelemahan.

Banyaknya pendapat yang disampaikan mengenai kebijakan Keppres dan Inpres langkah yang diambil MP3A (Majlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama) yang merupakan sebuah lembaga semi resmi yang bertugas memberi pertimbangan dan penasehat kepada Menteri Agama yaitu dengan

melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para pengasuh pondok pesantren.

d. Penerapan Kewajiban Pendidikan Agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa-masa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh Militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan 1950 tidak mewajibkan pendidikan agama.

Menurut analisa penulis latar belakang munculnya penerapan pendidikan agama di perguruan tinggi itu akibat dari adanya peristiwa tersebut. Meskipun awalnya UU Pendidikan 1950 belum mewajibkan adanya pendidikan agama di perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu muncullah aturan yang dikeluarkan oleh MPRS tahun 1966 tentang kewajiban menerapkan pendidikan agama di perguruan tinggi.

e. SKB 3 menteri 1975

SKB (Surat Keputusan Bersama) menyatakan bahwa pengelolaan madrasah tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang menteri agama, yang tadinya Keppres kewenangan pengelolaan terhadap pembinaan pendidikan termasuk pendidikan madrasah dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 9

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri yang mengatur tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang sebelumnya didahului dengan Keppres dan Inpres tentang penyatuan payung pengelola pendidikan kementerian PP&K.

f. Penerbitan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX pasal 39 ayat 1 di tegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut analisa penulis dengan adanya

penetapan dari sistem pendidikan nasional ini dapat memperkuat posisi kedudukan pendidikan agama sehingga muncullah komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia.

3. KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan penghubung dalam proses membimbing dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan kemanusiaan yang baik. selain itu, pendidikan menjadi pengantar umat manusia menuju peradaban yang lebih agung atau tinggi berdasarkan pada keseimbangan jalinan manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta. Pendidikan merupakan suatu bidang yang didalamnya mengaitkan dengan kehidupan manusia. Tujuan secara umum pendidikan Islam adalah menjadikan kepribadian setiap mukmin memiliki daya pikir yang maju, bersedia dalam melegalkan setiap kebenarannya itu, dan ahli mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya. Tujuan pendidikan Islam dapat terwujud jika dijalankan sesuai dasar-dasar yang benar yaitu Al Quran dan Hadist.

Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan pendidikan Islam di Masjid surau sudah terlihat tidak layak dan diperlukannya sebuah inovasi baru lalu disempurnakannya. Keadaan pada pendidikan zaman orde baru, perubahan pendidikan Islam perlahan demi perlahan mengalami perubahan yang pesat, dari institusi pesantren mulai membangun madrasah. Pada tingkatan pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sedangkan keadaan pendidikan orde reformasi, peraturan pemerintah masa Reformasi dunia pendidikan Islam bukan merupakan sebuah hasil yang baru. Namun, peraturan-peraturan pada zaman reformasi merupakan peraturan yang melanjutkan dari segi positif peraturan yang diambil dari sebelum masa-masa reformasi. Di antara peraturan pemerintah tersebut salah satunya adalah peraturan. Terkait program wajib belajar sembilan tahun yaitu tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sudah ada sejak zaman orde lama hingga reformasi, yang kualitas pendidikannya semakin membaik dan mengalami perubahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alidar, E. (2012). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 88–107. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429>
- Awwaliyah, R., & Hasan, B. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 19(1), 34–49.
- Azis, R. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam* (Baharuddin, Ed.). SIBUKU.
- Dacholfany, M. I. (2015). Reformasi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi: Sebuah Tantangan dan Harapan. *Jurnal Akademika*, 20(01), 174–192.
- H.Ali et al. (2017). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 35-45.